*- Kop surat -*

Jakarta, ... 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor … yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut …

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :.................................................................................

Pekerjaan/Jabatan : Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor :.................................................................................

nomor telepon kantor............................................

email ....................................................................

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor … tanggal …, memberi kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor… yang beralamat di …, nomor telepon/HP … *email*: … Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------**Termohon;**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor … yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut .., sebagai berikut.

* 1. **DALAM EKSEPSI** *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*
  2. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. bahwa …,
2. bahwa …,
3. *dst*.
   1. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. bahwa …,
2. bahwa …,
3. *dst*.
   1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
4. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...
5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ...
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
   1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. bahwa …,
2. bahwa …,
3. *dst*.
   1. **Eksepsilain** *(jika ada)*
   2. **DALAM POKOK PERMOHONAN**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... adalah tidak benar karena … berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di ... adalah tidak benar karena … berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
7. *dst*.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di ..., menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di ... yang benar adalah sebanyak ... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi ...
9. *dst*.
10. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
    1. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI *(jika dalam posita mengajukan eksepsi)*

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang …, bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut … | ... |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut … | ... |
| 3. | dst | … |
| **Total Suara Sah** | | ... |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Termohon/Kuasa Hukum Termohon\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

*\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon*

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti T-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; |
| 2. | Bukti T-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; |
| 3. | Bukti T-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS … Desa/Kelurahan … Kecamatan … Kabupaten/Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Jakarta, …… 2024

Termohon/Kuasa Hukum